G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 426 / II.12 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca :

1. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 892.1/1344/SJ tanggal 20 April 2009 perihal Penerimaan Calon Praja (Capra) IPDN Tahun Ajaran 2009/2010;
2. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 892.1 /1378/Diklat tanggal 23 April 2009 perihal Petunjuk Teknis Penerimaan Calon Praja (Capra) IPDN Tahun Ajaran 2009/2010;
3. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 892.1/1441/SJ tanggal 27 April 2009 perihal Persyaratan Calon Praja IPDN Tahun 2009/2010;

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam rangka penyelesaian administrasi dan penyaringan Calon Praja Ikatan Dinas pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2009, maka dipandang perlu membentuk Panitia Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penerimaan Calon Praja IPDN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. membuat surat/pengumuman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, serta melalui media cetak (surat kabar) dan siaran RRI Regional Tanjungkarang tentang Penerimaan Praja IPDN;
b. mengadakan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan Calon Praja IPDN;
c. meneliti kembali kebenaran persyaratan yang disampaikan oleh panitia pelaksana penerimaan Calon Praja IPDN pada Pemerintah Kabupaten/Kota;
d. membuat daftar nominatif dan nomor tes Calon Praja IPDN;
e. menyiapkan Calon Praja IPDN untuk mengikuti tes Psikologi yang diselenggarakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
f. bekerjasama dengan Tim Penguji Kesehatan Provinsi (Rumah Sakit Umum Daerah Dr. HAbdul Moeloek Provinsi Lampung untuk melaksanakan tes kesehatan Calon Praja IPDN;
g. bekerjasama dengan Tim Penguji Kesamaptaan KOREM 043 GATAM dan Subbag BINJAS Bagian BINJAS Biro Personel POLDA Lampung untuk melaksanakan tes kesamaptaan Calon Praja IPDN;

h. melaksanakan tes akademis di ibukota Provinsi yang dilakukan bersama-sama petugas dari Departemen Dalam Negeri; dan
i. menyiapkan dan mendampingi Calon Praja IPDN untuk mengikuti tes Pantukhir di Kampus IPDN Jatinangor Jawa Barat;

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Kode Kegiatan 1.20.30.12.

KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia, dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya seluruh rangkaian kegiatan Penerimaan Calon Praja IPDN, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 16 Juni 2009

GUBERNUR LAMPUNG
Dto
SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Bandiklat Depdagri di Jakarta;
3. Rektor IPDN di Jatinangor Jawa Barat;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 426 / II.12 / HK / 2009
TANGGAL : 16 - 6 - 2009.

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARNYA HONORARIUM (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pengarah	350.000	Honorarium diberikan dalam 1 (satu) kali kegiatan yang dibeban kepada APBD Tahun Anggaran 2009 pada DPA BKD Provinsi Lampung dalam kegiatan Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Kode Kegiatan 1.20.30.12.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua Merangkap Anggota	250.000	
3	Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov. Lampung	Wakil ketua Merangkap Anggota	250.000	
4	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris Merangkap Anggota	200.000	
5	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai BKD Provinsi Lampung	Wakil sekretaris Merangkap Anggota	175.000	
6	Kasubbag Keuangan BKD Provinsi Lampung	Bendahara Merangkap Anggota	175.000	
7	Inspektur Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
8	Sekretaris BKD Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
9	Kepala Jasmani Militer Korem 043 Gatam	Anggota	175.000	
10	Kasubbag BINJAS Bagian BINJAH Biro Personel POLDA Lampung	Anggota	175.000	
11	Direktur RSUD Dr.H.Abdul Moeloek Prov. Lampung	Anggota	175.000	
12	Kasubbid Seleksi dan Diklat BKD Provinsi Lampung	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SJACHROEDIN Z.P.